

BAB IV

ANALISIS TERHADAP PEMBAGIAN WARIS ANAK LUAR KAWIN BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3258 K/PDT/2015

A. Analisis Implementasi Dalam Pembagian Waris Anak Luar Kawin Menurut Hukum Positif di Indonesia

Menurut istilah Paul Scholten, yang dimaksud anak luar kawin adalah anak luar kawin di luar anak sumbang dan anak zinah yang mempunyai hubungan hukum dengan pewaris dan untuk selanjutnya disebut anak luar kawin saja. Sedang anak zinah dan anak sumbang meski merupakan anak luar kawin, akan tetapi karena tidak dapat diakui maka tidak mempunyai kedudukan dan hak waris atas harta peninggalan orang tuanya. Menurut pasal 272 BW bahwa anak-anak luar kawin yang dapat diakui adalah anak yang dilahirkan oleh seorang ibu tetapi yang tidak dibenihkan oleh seorang pria yang berada dalam ikatan perkawinan sah dengan ibu si anak tersebut dan tidak termasuk di dalam kelompok anak zinah dan anak-anak sumbang.⁸³ Adapun yang sekarang perlu mendapat keterangan ialah hukum waris seorang anak di luar kawin tapi yang diakui oleh si ayah/ dan oleh si ibu. Sebelum membicarakan pasal-pasal yang bersangkutan, perlu ditegaskan sekali lagi bahwa hukum waris dari anak ini hanya terdapat antara ia sendiri dengan orang tua yang mengakuinya. Pasal 863 :

⁸³ J.Andy Hartanto, *Hukum Waris kedudukan dan Hak Waris Anak Luar kawin menurut "Burgerlijk Wetboek"* Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, Surabaya: LaksBang, 2015, Hlm.29

jika pewaris meninggalkan keturunan yang sah atau seorang isteri/suami maka bagiannya adalah 1/3 dari bagian jika ia itu anak sah. Dengan kata lain jika ia mewaris bersama-sama dengan waris golongan 1.⁸⁴ Pasal 250 KUH-Perdata, dijelaskan bahwa : “Anak yang dilahirkan atau dibesarkan selama perkawinan, memperoleh si suami sebagai ayahnya”. Selanjutnya dalam pasal 272 dijelaskan bahwa anak di luar kawin kecuali yang dilahirkan dari perzinahan, disahkan oleh perkawinan yang menyusul dari ayah dan ibu mereka, bila sebelum melakukan perkawinan mereka telah melakukan pengakuan secara sah terhadap anak itu, atau bila pengakuan itu terjadi dalam akta perkawinannya sendiri. Dan dalam pasal 280 dijelaskan lagi bahwa anak di luar kawin memperoleh hubungan perdata dengan ayah atau ibunya melalui pengakuan. Ada 3 (tiga) sarana yang diperkenankan oleh KUH-Perdata sebagai tempat pengakuan anak luar kawin. Pertama, pengakuan yang dilakukan dengan menggunakan akta perkawinan orang tua anak luar kawin tersebut. Artinya, dalam akta perkawinan kedua orang tua anak tersebut ada klausula tentang tentang pengakuan anak mereka yang telah lahir sebelum mereka melangsungkan perkawinan sah. Kedua, pengakuan anak dengan menggunakan akta kelahiran anak luar kawin itu sendiri, dan ketiga adalah pengakuan berdasarkan akta otentik yang khusus dibuat untuk itu. Ketiga sarana pengakuan anak luar kawin tersebut diatur dalam pasal 281 KUHPerdata (Buku I). dalam pasal-pasal yang lain dari KUHPerdata tidak ada ketentuan yang memungkinkan pengakuan anak luar kawin dengan menggunakan testamen. Tidak ada ketentuan yang tegas dalam KUH-Perdata

⁸⁴ Ibid. Hlm. 40

tentang penggunaan testamen untuk melakukan pengakuan anak hendaknya tidak ditafsirkan bahwa hal itu tidak mungkin terjadi. Segala sesuatu bisa saja terjadi, sebab pewaris mempunyai hak kebebasan. Apalagi bila kita membaca ketentuan pasal 875 yang secara singkat mengatakan bahwa testamen adalah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendaknya akan terjadi setelah ia wafat dan olehnya dapat dicabut kembali.⁸⁵ Dari penjelasan pasal 875 tersebut di atas jelas terlihat bahwa tidak ada keharusan testamen hanya berisi ketetapan yang berkaitan langsung dengan harta peninggalan. Unsur terpenting dari testamen adalah kehendak terakhir dari pewaris mengenai apa yang akan terjadi setelah ia wafat. Oleh karenanya, pengakuan anak berdasarkan testamen haruslah diakui sah sebagai pengakuan anak. Hanya yang perlu diperhatikan adalah bahwa kapanpun testamen pengakuan anak luar kawin itu bukanlah faktor penentu saat terjadinya pengakuan anak luar kawin, karena testamen pada dasarnya baru mulai berlaku efektif sejak saat kematian pembuat testamen. Berkaitan dengan konsepsi tersebut maka pengakuan anak luar kawin dengan testamen harus dianggap bahwa pengakuan baru terjadi setelah kematian pewaris.⁸⁶ Pengakuan ini adalah suatu hal yang lain sifat dari pengesahan. Dengan pengakuan seorang anak itu tidak menjadi anak sah. Anak yang lahir di luar perkawinan itu baru menjadi anak sah jika kedua orang tuanya kemudian kawin, setelah mereka itu kedua-duanya mengakui anak itu, atau jika pengakuan itu dilakukan dalam akta perkawinan itu sendiri. Demikian ketentuan yang dimuat

⁸⁵ Anisitus Amanat, *CN. Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW. Jakarta*, PT Raja Grafindo Persada, 2003. Hlm. 41

⁸⁶ *Ibid.* Hlm. 42

dalam pasal 272.⁸⁷ Dalam masyarakat hukum adat biasa terjadi di mana keluarga/rumah tangga dari suatu ikatan perkawinan tidak saja terdapat anak kandung tetapi juga terdapat anak tiri, anak angkat, anak asuh, anak akuan dan sebagainya. Kesemua anak-anak itu ada sangkut pautnya dengan hak dan kewajiban orangtua yang mengurus atau memeliharanya, begitu pula sebaliknya. Kedudukan anak-anak tersebut juga berlatar belakang pada susunan masyarakat adat bersangkutan dan bentuk perkawinan orangtua yang berlaku. Hal ini agar tidak menjadi masalah tentang sah tidaknya anak, hal mana dipengaruhi oleh agama yang dianut masyarakat bersangkutan, tetapi yang juga penting adalah menyangkut masalah keturunan dan pewarisan. Ahli waris dalam konsep hukum adat yang terpenting adalah anak kandung sendiri. Dengan adanya anak kandung ini maka anggota keluarga yang lain menjadi tertutup untuk menjadi ahli waris. Dalam masyarakat hukum adat khususnya dalam hal pewarisan terhadap anak luar kawin masing-masing di setiap daerah mempunyai peraturan tersendiri. Mengenai pembagiannya menurut Putusan Mahkamah Agung tanggal 1 Nopember 1961 Reg. No. 179 K/Sip/61, anak perempuan dan anak laki-laki dari seorang peninggalan warisan bersama berhak atas harta warisan dalam arti bahwa bagian anak laki-laki adalah sama dengan anak perempuan. Tentang anak diluar kawin itu ada dua jenis, yaitu: Pertama, Anak yang lahir dari bapak dan ibu antara orang-orang mana tidak terdapat larangan untuk kawin. Kedua, Anak yang lahir dari bapak dan ibu yang dilarang untuk kawin karena sebab yang ditentukan oleh undang-undang atau jika salah satu dari bapak-ibu di dalam perkawinan

⁸⁷ Ali Afandi, Op.cit., Hlm. 146

dengan orang lain.

Pada suku Bali, kedudukan anak luar kawin (*astra*) dimungkinkan dapat diterima dalam masyarakat dengan alasan-alasan tertentu. Misalnya mengesahkan anak luar kawin dengan melakukan pembayaran adat dan diupacarai adat, sehingga anak luar kawin dapat diterima dan tinggal dalam masyarakat serta dapat berhubungan dengan ibunya.

Kedudukan waris anak Luar Kawin antara Undang-undang Perkawinan dengan Kompilasi Hukum Islam memiliki persamaan yaitu memiliki hak waris hanya terhadap ibu dan keluarga ibunya. ditegaskan bahwa anak luar kawin pun berhak mendapat perlindungan hukum. Selanjutnya anak luar kawin dalam pertimbangan hukum juga berhak atas jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil. Selain itu, ia juga memperoleh status yang jelas beserta hak-hak yang melekat pada dirinya, terkait hubungan anak dengan ayah biologis. Dari Putusan Mahkamah Konstitusi itu juga terbuka kemungkinan si ayah biologis untuk bertanggung jawab terhadap anak luar kawin. Kedudukan ayah akan bertanggung jawab sebagai bapak biologis dan bapak hukum melalui mekanisme hukum, yaitu pembuktian berdasarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan alat bukti lain menurut hukum. Di sisi lain, dalam Hukum Islam yang menjadi roh dari Kompilasi Hukum Islam menetapkan nasab sebagai legalitas hubungan kekeluargaan yang berdasarkan hubungan darah, sebagai akibat dari pernikahan yang sah. Nasab merupakan pengakuan sah bagi hubungan seorang anak dengan garis keturunan ayahnya, notabene anak tersebut berhak mendapatkan hak dan kewajibannya dari ayahnya, selanjutnya mempunyai hak dan kewajiban dari

keturunan ayahnya. Status anak di luar nikah yakni anak yang dibuahi dan dilahirkan di luar perkawinan yang sah, menurut Hukum Islam disamakan dengan anak zina dan anak luar kawin yang tidak diakui/ anak li'an. Para ulama Islam bersepakat bahwa anak zina dan li'an tidak ada hubungan nasab dengan bapaknya. Konsekuensinya adalah tidak ada hubungan nasab dengan bapak biologisnya, tidak ada hak dan kewajiban antara anak dan bapak termasuk dalam masalah waris.

B. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3258 K/Pdt/2015

Dengan Majelis Hakim Tingkat Kasasi menerima alasan-alasan kasasi selain mengenai perhitungan pembagian harta waris. Dengan kata lain, Majelis Hakim telah setuju dengan semua alasan lainnya tersebut. Alasan-alasan tersebut diawali dengan alasan para penggugat dimana para penggugat menginginkan hak-haknya sebagai anak dari ahli waris kedua orang tuanya yang sudah meninggal dunia. Dalam hal ini, alasan tersebut dapat diterima, namun tidak dibenarkan seluruhnya. Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menurut pendapat tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan bahwa harta yang sepantasnya diwarisi oleh Para Penggugat adalah yang didapat dari orang tua masing-masing, karena orang tua masing-masing Penggugat dan Tergugat telah membagi *boedel* waris secara adil dan sah, dan dengan meninggalnya orangtua Para Tergugat maka sudah tepatlah Para Tergugat yang mewarisi harta orang tuanya, bukan Para Penggugat; Bahwa tanah

sengketa adalah milik Ida Nyoman Bagus (orang tua Para Tergugat) yang berasal dari warisan orang tuanya (almarhum Ida Nyoman Rai Tegeg dan almarhumah Ida Ayu Putu Rupi);

Bahwa Para Penggugat yang juga merupakan ahli waris bersama dengan orang tua Para Tergugat (Ida Nyoman Bagus) telah mendapatkan bagiannya masing-masing berdasarkan pembagian waris secara sukarela dan kekeluargaan yang diikuti dengan penguasaan dan persertifikatan, sehingga pembagian waris telah selesai;

Bahwa Para Penggugat sebagai cucu dari almarhum Ida Nyoman Rai Tegeg dan Ida Ayu Putu Rupi tidak berhak lagi menuntut warisan yang sudah dibagi waris semasa orang tua dan pamannya masih hidup;

Bahwa objek sengketa adalah bagian waris yang menjadi hak Ida Nyoman Bagus (paman Para Penggugat) dan sekaligus orang tua Para Tergugat; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: IDA BAGUS ERJANA, S.H. dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini; Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

